SALINAN

BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 187 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR
SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG CUKAI
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang cukai dan guna tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, maka perlu menunjuk Narasumber dan Moderator Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Cukai;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Narasumber dan Moderator Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Cukai Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 800);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 762);
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KM.4/2024 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Penegakan Hukum Dalam Rangka Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 278);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 06);

12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 129 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas, Rapat Atau Pertemuan Di Dalam dan Di Luar Kantor (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 129);
14. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 134 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Narasumber dan Moderator Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Cukai dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Narasumber dan moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. Narasumber memberikan pengarahan, penjelasan dan informasi serta memberikan materi sesuai dengan keahliannya;

b. Moderator:

1. memandu acara;
2. memberikan informasi mengenai topik dan tujuan pemberian materi;
3. memberikan kesempatan terhadap narasumber untuk menyampaikan topik bahasan;
4. memastikan tidak ada kegaduhan;
5. berperilaku adil dalam memberikan kesempatan menyampaikan informasi kepada peserta atau narasumber; dan
6. menjaga suasana tenang dan kondusif.

KETIGA : Memberikan honorarium kepada Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 3 Juni 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Narasumber, dan Moderator yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 100.3.3.2/187/404.101.2/B/2025
TANGGAL : 3 Juni 2025

DAFTAR NARASUMBER DAN MODERATOR
SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG CUKAI
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Kedudukan Dalam Kegiatan	Nama	Jabatan Dalam Dinas/Instansi	Materi
1	2	3	4	5
1.	Narasumber:	a. JOKO SARTONO	Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madiun	Ketentuan Perundang-Undangan di Bidang Cukai
		b. FITRIANA KOHARINI	Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madiun	Ketentuan Perundang-Undangan di Bidang Cukai
		c. RIZTY DAMAYANTI	Pelaksana Pemeriksa pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madiun	Ketentuan Perundang-Undangan di Bidang Cukai
		d. BAYU TRI NUGROHO	Pelaksana Pemeriksa pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madiun	Ketentuan Perundang-Undangan di Bidang Cukai
		e. YONI FAIZAL MAULANA	Pelaksana Pemeriksa pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madiun	Ketentuan Perundang-Undangan di Bidang Cukai
		f. KRISNA SWANDA DWI PUTRA	PelaksanaPemeriksapada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madiun	Ketentuan Perundang-Undangan di Bidang Cukai
		g. TIKA CANDRA	Pelaksana Pemeriksa pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madiun	Ketentuan Perundang-Undangan di Bidang Cukai
		h. KURNIA AJI NUGROHO, SH, MH	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan pada Kejaksaan Negeri Ngawi	Tindak Pidana EkonomiCukai

1	2	3	4	5
		i. DANANG YUDHA PRAWIRA, SH, MH	Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Ngawi	Tindak Pidana Ekonomi Cukai
		j. FARID ACHMAD, SH, MH	Kepala Sub Bagian Pembinaan pada Kejaksaan Negeri Ngawi	Tindak Pidana Ekonomi Cukai
		k. BAYU TRI BUANA, SH	Kepala Subseksi Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis pada Kejaksaan Negeri Ngawi	Tindak Pidana Ekonomi Cukai
		l. RR PRAMESTHI ADINDASARI, SH	Ajun Jaksa pada Kejaksaan Negeri Ngawi	Tindak Pidana Ekonomi Cukai
		m. BUDIANTORO , SH	Kasi Hukum pada Polres Ngawi	Penyidikan Tindak Pidana Kepabean dan Cukai
		n. SRI EKO MARTONO, SH	P.S. Kasubsiluhkum Sikum pada PolresNgawi	Penyidikan Tindak Pidana Kepabean dan Cukai
		o. ARIF SETIYONO, ST, M.Si	Kabid Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi	Peran serta Masyarakat dalam pemberantasan peredaran barang kena cukai ilegal
2.	Moderator:	ANDIARTA SUHENDRA, SH	Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi	

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO